

**PENGERTIAN, RUANG LINGKUP PERBANKAN, TUJUAN, LATARBELAKANG,
PRINSIP DAN SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh

Anggela Septiani¹, Heri Sunandar², Nurnasrina³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Suska Riau

Email: ¹22190323101@students.uin-suska.ac.id, ²heririau@gmail.com,
³nurnasrina@uin-suska.ac.id

Abstract

In the era of Law Number 10 of 1998, banking law policies in Indonesia adhered to a dual banking system. Research using qualitative methods in the library (library research). Sharia Banking aims to support the implementation of national development in order to improve justice, togetherness, and equal distribution of people's welfare. The legal basis for bank operations using the sharia system. The history of banking in Indonesia is actually the forerunner of conventional banking. This history began when Indonesia was colonized by the Dutch. At that time, there was already a bank called Bank Couranten Bank Van Leening. The bank's aim was to shoot and manage VOC finances. The Islamic bank that first appeared or stood in Indonesia was Bank Muamalat Indonesia. The principles of Islamic banking that are in accordance with Islamic law include the absence of elements of joy, maysir, gharar, and buying and selling of illicit goods. OJK's role in regulating and supervising banks is very broad in terms of microprudential regulation and supervision.

Keywords ; Economics, Islamic Banking, Finance.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, entitas bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (zero interest). Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Baru pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun, eksistensi bank syariah di Indonesia

secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, harus diakui bahwa UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena masih belum secara tegas mencantumkan kata-kata “prinsip syariah” dalam kegiatan usahanya hanya menggunakan istilah bank bagi hasil. Pengertian Bank Bagi Hasil yang dimaksudkan dalam UU tersebut belum sesuai dengan cakupan pengertian bank syariah yang relatif lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam UU tersebut yang mengatur bank syariah, maka hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syariah. Diamandemennya UU No. 7 tahun 1992 yang kemudian melahirkan UU No. 10 tahun 1998 secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Era Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (dual banking system). Kebijakan ini intinya memberikan kesempatan bagi bank- bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme islamic window dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).⁵ Akibatnya pasca undang-undang ini memunculkan banyak bank konvensional yang ikut andil dalam memberikan layanan syariah kepada nasabahnya.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dalam kepustakaan (library research). Library research ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilakukan pemahaman cara teliti dan careful sehingga mendapatkan sebuah temuan-temuan penelitian. Penulis melakukan studi literatur secara mendalam untuk mendukung penelitian ini.

1 Ali Syukron, “Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia,” *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3, no. 2 (2013): 28–53.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Perbankan Syariah

Pengertian bank syariah secara umum adalah salah satu jenis bank yang beroperasi dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariat agama islam, jadi dalam pelaksanaannya bank syariah mengikuti tata cara muamalah agama islam. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas agama islam, bank syariah berkembang sangat pesat. Di berbagai tempat banyak kita jumpai kantor pelayanan bank syariah.

Menurut Sudarsono Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang

beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam. Menurut Siamat Dahlam Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada alquran dan hadits.

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 “pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dengan bentuk” lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).²

Tujuan Perbankan Syariah

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah :Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.³

2 “Pengertian Bank Syariah Menurut 4 Ahli dan UU Indonesia,” diakses 29 September 2022, <https://www.muttaqin.id/2017/08/pengertian-bank-syariah-menurut-ahli-uu.html>.

3 "Tentang Syariah," diakses 29 September 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>.

Latar Belakang didirikannya Bank Syariah di Indonesia

Perbankan adalah salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Indonesia mulai melakukan deregulasi perbankan pada 1983, saat itu Bank Indonesia (BI) memberikan keleluasaan kepada bank untuk menetapkan suku bunga. Berdasarkan laman ojk.go.id pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi akan tercipta kondisi bank yang efisien dan kuat dalam menopang perekonomian.

Masih pada 1983, pemerintah Indonesia berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Akhirnya 5 tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya untuk bisnis perbankan dalam menunjang pembangunan. Namun lebih banyak bank konvensional yang berdiri. Tapi beberapa usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1990 membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 - 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat

Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,- Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional.

Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan

aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah.⁴

Sejarah Bank Syariah

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad- akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah

Saw. Rasulullah Saw, yang dikenal dengan julukan Al-amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya.

Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin al-Awwam r.a., memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, Ia memiliki hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh.

4 Sylke Febrina Laucereno, "Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia," detikfinance, diakses 29 September 2022,

<https://finance.detik.com/moneter/d-3894544/sejarah-berdirinya-bank-syariah-di-indonesia>.

Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair r.a. melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.⁵

Sejarah Bank Konvensional di Indonesia

Sejarah perbankan di Indonesia sejatinya merupakan cikal bakal bank konvensional. Sejarah ini dimulai saat Indonesia dijajah oleh Belanda. Saat itu, sudah ada bank yang bernama Bank Couranten Bank Van Leening. Bank tersebut bertujuan untuk mendanai dan mengatur keuangan VOC.

Setelah beberapa tahun lamanya, bank tersebut mulai berganti nama menjadi de Javasche Bank yang merupakan cikal bakal bank De Javasche bank ini kemudian menjadi bank sentral. Peran bank sentral terus mengalami pergantian. De Javasche bank digantikan dengan bank nasional Indonesia 46. Namun, keberadaan bank ini tidak berlangsung lama.

Sebab, BNI 46 digantikan dengan Bank Indonesia. Bank di Indonesia terus mengalami perkembangan. Penggabungan bank sempat beberapa kali dilakukan termasuk salah satunya bank BRI. Setiap ganti penjajahan, pasti akan terdapat pergantian perbankan. Hal ini dikarenakan berbeda kebijakan.

Selepas merdeka, pemerintah membuat bank sendiri yang dinamakan bank Indonesia. Kemunculan bank Indonesia inilah yang kemudian memunculkan bank- bank lain di Indonesia. Kemunculan bank-bank ini sebagian besar termasuk ke dalam bank konvensional seperti BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan lainnya.⁶

Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Bank syariah yang pertama kali muncul atau berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah ini berdiri setelah akta pendiriannya ditandatangani dan disahkan pada 1 November 1991. Setelah pendiriannya,

terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar.

Kemunculan Bank Muamalat sebagai bank syariah yang pertama di Indonesia bukan berarti langsung memunculkan banyak bank syariah lainnya. Salah satu kejadian penting yaitu krisis moneter tahun 1998 memiliki peran penting dalam perkembangan bank syariah di Indonesia. Krisis moneter pada tahun 1998 membuat banyak bank konvensional yang bangkrut dan dilikuidasi karena mengalami kegagalan dalam sistem bunganya.

5 “Sejarah perbankan syariah (zaman Rasulullah - modern),” SahamOK, diakses 29 September 2022, <https://www.sahamok.net/bank/sejarah-perbankan-syariah/>.

6 “Bank Konvensional: Pengertian, Dasar Hukum, dan Perbedaan,” DosenEkonomi.com, 27 Januari 2022, <https://dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/bank-konvensional>.

Berkebalikan dengan bank konvensional, perbankan syariah tetap berjaya dan tidak mengalami masalah berarti ketika krisis terjadi. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan revisi mengenai sistem perbankan di Indonesia. UU No. 10 tahun 1998 menegaskan bahwa terdapat dua sistem (dual banking system) dalam perbankan Indonesia yaitu sistem perbankan yang konvensional dan sistem perbankan syariah. Setelah dikeluarkannya peraturan mengenai dual banking system maka mulailah banyak perbankan syariah yang bermunculan. Pada 5 tahun pertama, sudah ada 10 bank syariah yang berdiri di Indonesia mengikuti jejak Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia.⁷

Prinsip Bank Syariah

Bank syariah merupakan suatu jenis Bank yang menjalankan sistem perbankan berdasarkan prinsi-prinsip yang ditetapkan dalam hukum islam. Prinsip bank syariah yang sesuai dengan hukum islam diantaranya tidak adanya unsur ria, maisir, gharar, serta jual beli

barang haram. Prinsip tersebut ditetapkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan jalur syariah islam. Secara umum terdapat 11 prinsip bank syariah yang dianut berdasarkan hukum islam, diantaranya :

1. Mudharabah

Adalah suatu bentuk kerjasama usaha antara mudharib (pengelola dana) dengan mudharib (pengelola dana) dengan nisab bagi hasil antara keduanya yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan diawal. Biasanya jika terjadi kesalahan atau kebangkrutan, seluruh kerugian akan ditetapkan kepada pemilik usaha.

2. Musyarakah

Adalah akad atau kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha secara produktif dan halal, dengan perjanjian jika semua keuntungan akan ditanggung bersama, begitupun jika nantinya terjadi kerugian, maka resiko akan ditanggung bersama menurut porsi kerja masing-masing.

3. Wadiah

Adalah suatu bentuk titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada pihak penitip kapanpun ia menginginkannya.

4. Al Murabahah

Merupakan suatu proses jual beli yang ditambahkan dengan sejumlah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pembeli dan penjual. Prinsip

7 Solaeman Nur Rahman, “Bank Syariah Pertama Di Indonesia Dan Sejarahanya,” Bussines.Co.Id

(blog), 18 November 2021, <https://bussines.co.id/bank-syariah-pertama-di-indonesia/>.

Murabahah memperbolehkan penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayaran secara tunai, tanggungan, maupun dicicil.

5. Salam

Merupakan bentuk transaksi jual beli barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli yang harga jualnya terdiri dari harga pokok barang, serta keuntungan yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Selain itu, pada prinsip salam pembayaran dilakukan dimuka, sementara penyerahan barang dilakukan kemudian hari

6. Istishna'

Adalah suatu transaksi jual beli seperti pada prinsip Salam, yakni penyerahan barang dilakukan kemudian hari, namun hal yang membedakan adalah pembayaran boleh dilakukan dengan sistem cicilan.

7. Ijarah

Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

8. Qardh

Merupakan suatu perjanjian pinjam-meminjam berbentuk uang ataupun barang. prinsip ini dilakukan tanpa adanya orientasi keuntungan, namun pihak bank sebagai pemberi jaminan boleh meminta ganti biaya yang nantinya diperlukan selama kerjasama berlangsung. Jenis pinjam meminjam yang menggunakan prinsip qardh diantaranya, pinjaman talangan haji, pinjaman tunai, pinjaman kepada pengusaha kecil, dan pinjaman kepada pengurus bank

9. Rahn/Gadai

Merupakan kegiatan kerjasama antara pihak bank dan peminjam, dimana pihak bank akan meminta suatu satu harta pemilik atau peminjam untuk digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan pembayaran kepada bank atas pinjaman yang diberikan. Ketika pinjaman telah dikembalikan secara lunas, pihak bank pun akan mengembalikan barang jaminan kepada peminjam.

10. Hawalah / Hiwalah

Adalah suatu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib

menanggungnya. Prinsip ini dilakukan untuk membantu supplier mendapatkan bantuan tunai supaya dapat melanjutkan produksinya. Sedangkan pihak bank akan tetap mendapatkan biaya ganti atas jasa pemindahan.

11. Wakalah

Terakhir, wakalah merupakan transaksi atau perjanjian yang timbul akibat salah satu pihak memberikan suatu obyek perikatan yang berbentuk jasa. Wakalah adalah penyerahan, pendelegasi, atau bisa dikatakan pemberian mandat. Transaksi wakalah dapat dijumpai pada transaksi perbankan pada umumnya seperti penagihan, pembayaran, agensi, serta transaksi lainnya. Semoga informasi diatas mampu membantu anda memahami perbedaan anatar bank konvensional dan bank syariah.8

Peranan dan Fungsi OJK dalam Perbankan Nasional

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) merupakan suatu lembaga independen yang mempunyai tugas, fungsi serta memiliki wewenang pengaturan pengawasan dan pemeriksaan keuangan dalam negara. Dasar pembentukannya tertera dalam undang- undang nomor 21 tahun 2011 yang mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Peranan OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank sangat luas menyangkut pengaturan dan pengawasan terhadap mikroprudensial. Peranan OJK dalam perlindungan konsumen memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya yang baik.9

Melansir dari laman ojk.go.id, OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.10

KESIMPULAN

Pengertian bank syariah secara umum adalah salah satu jenis bank yang beroperasi dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariat agama islam, jadi dalam pelaksanaannya bank

syariah mengikuti tata cara muamalah agama islam. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah. Sejarah perbankan di Indonesia sejatinya merupakan cikal bakal bank konvensional. Sejarah ini dimulai saat Indonesia dijajah oleh Belanda. Saat itu, sudah ada bank yang bernama Bank Couranten Bank Van Leening. Bank tersebut bertujuan untuk mendanai dan mengatur keuangan VOC. Bank syariah yang pertama kali muncul atau berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Prinsip bank syariah yang sesuai dengan hukum islam diantaranya tidak

8 “Prinsip-Prinsip Bank Syariah,” diakses 29 September 2022, <https://moneytotem.com/prinsip-prinsip-bank-syariah/>.

9 M. Irwansyah Putra, Bismar Nasution, dan Ramli Siregar, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan terhadap Bank,” *Transparency Journal of Economic Law* 2, no. 1 (2013): 14659.

10 “Tujuan, Fungsi, dan Tugas OJK | Tagar,” diakses 29 September 2022, <https://www.tagar.id/tujuan-fungsi-dan-tugas-ojk>.

Adanya unsur rika, maysir, gharar, serta jual beli barang haram. Peranan OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank sangat luas menyangkut pengaturan dan pengawasan terhadap mikroprudensial.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] DosenEkonomi.com. “Bank Konvensional: Pengertian, Dasar Hukum, dan Perbedaan,” 27 Januari 2022.
- [2] <https://dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/bank-konvensional>.
- [3] Laucereno, Sylke Febrina. “Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia.”

- [4] detikfinance. Diakses 29 September 2022. <https://finance.detik.com/moneter/d-3894544/sejarah-berdirinya-bank-syariah-di-indonesia>.
- [5] “Pengertian Bank Syariah Menurut 4 Ahli dan UU Indonesia.” Diakses 29 September 2022. <https://www.muttaqin.id/2017/08/pengertian-bank-syariah-menurut-ahli-uu.html>.
- [6] “Prinsip-Prinsip Bank Syariah.” Diakses 29 September 2022.
- [7] <https://moneytotem.com/prinsip-prinsip-bank-syariah/>.
- [8] Putra, M. Irwansyah, Bismar Nasution, dan Ramli Siregar. “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan terhadap Bank.” *Transparency Journal of Economic Law* 2, no. 1 (2013): 14659.
- [9] Rahman, Solaeman Nur. “Bank Syariah Pertama Di Indonesia Dan Sejarah.”
- [10] Bussines.Co.Id (blog), 18 November 2021. <https://bussines.co.id/bank-syariah-pertama-di-indonesia/>.
- [11] SahamOK. “Sejarah perbankan syariah (zaman Rasulullah - modern).” Diakses 29 September 2022. <https://www.sahamok.net/bank/sejarah-perbankan-syariah/>.
- [12] Syukron, Ali. “Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia.” *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3, no. 2 (2013): 28–53.
- [13] “TentangSyariah.” Diakses 29 September 2022.
- [14] <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/te ntang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>.
- [15] “Tujuan, Fungsi, dan Tugas OJK Tagar.” Diakses 29 September 2022.
- [16] <https://www.tagar.id/tujuan-fungsi-dan-tugas-ojk>.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN